



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 47 TAHUN 2017

TENTANG

**PERPINDAHAN RUANG KANTOR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT
KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KE GEDUNG BLOK E DAN GEDUNG BLOK F DI KOMPLEKS BALAIKOTA**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka pelaksanaan perpindahan kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Gedung Blok E dan Gedung Blok F di Kompleks Balaikota, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta c.q. Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Gedung Blok F dan GWT Kompleks Balaikota
 3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU** :
- Melaksanakan perpindahan kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan rincian tugas masing-masing sebagai berikut :
- a. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta agar memproses Keputusan Penggunaan Gedung Blok E dan Gedung Blok F di Kompleks Balaikota Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat.
 - b. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta c.q. Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Gedung Blok F dan GWT Kompleks Balaikota agar menyelesaikan proses administrasi penyerahan Gedung Blok E dan Gedung Blok F di Kompleks Balaikota dan menyerahkan kepada Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.

- c. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta agar memindahkan kantor Bidang Informasi Publik dan Bidang Kehumasan beserta unit pendukungnya yang berada di Gedung Blok G ke Lantai 3 Gedung Blok E dan ke Lantai 2 Gedung Blok F di Kompleks Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- d. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta agar memindahkan kantor Kepala Biro dan Bagian Administrasi Kepala Daerah yang berada di Lantai Dasar Gedung Blok A ke Lantai 1 Gedung Blok F (sisi utara) beserta unit pendukungnya yang berada di Gedung Blok G ke Lantai 3 Gedung Blok F di Kompleks Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- e. Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Provinsi DKI Jakarta agar memindahkan kantor dari Lantai Dasar Gedung Blok A dan Lantai 13 Gedung Blok H di Kompleks Balaikota Jalan Kebon Sirih No. 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat ke Lantai 1 dan Lantai 2 Gedung Blok E dan Lantai 1 Gedung Blok F (sisi selatan) di Kompleks Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

KEDUA : Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan perpindahan kantor sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.

KETIGA : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar melaporkan hasil pelaksanaan perpindahan kantor kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2017

Pt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



D. Sumarsono, MDM.
NIP 195902221985031001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta